

Nomor : 116/K/PS.00.02/NB-04/04/2023

Praya, 26 April 2023

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
Di

Tempat

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

B. Imbauan

Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk:

1. Memastikan persiapan dan pelaksanaan pencalonan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan secara tepat waktu.
2. Memaksimalkan sosialisasi pelaksanaan Pencalonan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu baik secara langsung maupun melalui media sosial.
3. Dalam melaksanakan proses penerimaan pengajuan pendaftaran daftar bakal calon, verifikasi dokument persyaratan bakal calon, penyusunan Daftar Calon Sementara

- (DCS), dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), baik secara langsung maupun melalui Silon agar dilaksanakan secara profesional dan mematuhi prosedur yang berlaku.
4. Memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik.
 5. Memberikan salinan dokumentasi syarat pencalonan dan syarat bakal calon dari masing-masing partai politik peserta pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.
 6. Dalam hal pelaksanaan tahapan pencalonan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Lombok Tengah agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.
 7. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pencalonan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian imbauan ini, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**A.n. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa,**



BAIQ HUSNAWATI, S.Pd., M.Pd.I

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip